

Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004

Alya Winalvia¹ *

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, e-mail: alyawinalvia@gmail.com

*Corresponding author

Received: Juli 2023; Accepted: Agustus 2023; Published: Desember 2023

Abstract: *The crime of rape of a minor has serious implications for the future of the child. The sub-problem that is the focus of this research is the application of punishment for perpetrators of rape of minors in Aceh, which in practice still does not respond to punishment according to Islamic criminal law. The purpose of this study was to study the opinion of judges regarding the rape of minors in imposing sanctions, to find out the legal consequences for the perpetrators of the crime of rape of minors, and to study Islamic criminal law. rape of minors. The general theory of criminal law addresses three main topics centering on crime, criminal responsibility, and punishment. The approach used on this studies is a qualitative method. This kind of studies is library research, collecting information from sources that are appropriate to the research topic.*

Keywords: *sanctions; rape; children; qanun; crime.*

Abstrak: Kejahatan pemerkosaan anak di bawah umur berimplikasi serius bagi masa depannya. Bagian masalah yang jadi tujuan penelitian adalah penegakkan pemidanaan bagi pelaku pemerkosaan anak di bawah umur, yang dalam praktiknya belum menerapkan dengan pemidanaan hukum pidana menurut Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pendapat hakim mengenai perkosaan anak di bawah umur dalam memberikan sanksi, agar tahu akibat sanksi pada pelaku kejahatan perkosaan anak di bawah umur. Teori umum hukum pidana membahas tiga topik utama yang berpusat pada kejahatan, tanggung jawab pidana, dan hukuman. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan, pengumpulan informasi dari sumber-sumber yang sesuai.

Kata-Kata Kunci: *sanksi; pemerkosaan; anak; qanun; pidana.*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang mengatur begitu banyak undang-undang untuk mengatur dan menertibkan kehidupan individu dan kelompok yang disebut masyarakat. Kalau tak ada undang-undang yang membatasi perbuatan orang, akan ada masalah. Permasalahan perkosaan yang marak saat ini di lingkungan masyarakat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena melanggar hak asasi manusia dan berdampak signifikan. Kejahatan perkosaan menyebabkan banyak kesedihan dan

kesulitan. Tak hanya untuk wanita dewasa, akan tetapi dalam berbagai kasus perkosaan anak-anak.

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Pemerintahan Aceh yang memberi hak dan wewenang khusus mengatur persoalan pemerintahan dan persoalan daerah serta menerima kepentingan masyarakat secara mandiri melalui pengenalan peraturan daerah setempat (Qanun Aceh). Tujuan pembentukan Qanun adalah untuk menghormati, melindungi, dan mewujudkan HAM seluruh rakyat Aceh, termasuk didalamnya para anak yang tinggal di daerah pemerintahan. Hal ini disampaikan oleh badan khusus. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) menyatakan bahwa tindak pidana perkosaan termasuk bagian jarimah zina al-wat'u bi al-ikrah (dengan ancaman dan paksaan) dan pelaku perkosaan dihukum had. Pada saat yang sama, beberapa peneliti berpendapat bahwa korban pemaksaan seks tidak dihukum.

Metodologi

Dalam penyelesaian masalah pada penelitian ini tentunya diperlukan langkah-langkah yang sistematis. Maka dari itu terlebih dahulu menentukan pendekatan penelitian dan metode penelitian yang akan dipakai. Pada penelitian ini bersumber pada data skripsi yang ada, segala referensi yang ada dalam penulisan ini murni penelitian yang sudah diteliti oleh penulis skripsi. Pada penelitian ini, pendekatan yang dipakai ialah pendekatan kualitatif, berfokus kepada penjelasan nilai-nilai, makna, keyakinan, pemikiran dan karakteristik menjadi alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini. Jenis data yang digunakan merupakan kualitatif deskriptif dengan memaparkan data dengan kata-kata secara jelas dan bukan diuraikan dengan angka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi yang tahapan pengumpulan datanya melalui penelusuran masalah yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui metode induktif yang dilakukan dengan menyusun data yang sudah ditelaah dan dikumpulkan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di bawah Umur

Kata Belanda "*Strafbaarfeit*", yang memiliki banyak makna dalam bahasa Indonesia yang juga merupakan pengertian dari kata tindak pidana. Makna tersebut meliputi delik, tindak pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana.¹ Moeljatno mengatakan, Tindak pidana merupakan perilaku yang dilarang oleh ketentuan hukum dan diikuti dengan hukuman bagi yang melanggar berupa pidana. Seorang pelaku kejahatan bisa dikatakan selaku subjek tindak pidana, terdapat bermacam istilah pada tindak pidana yang mencakup kejahatan serta pelanggaran di antaranya delik, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, *criminal act*, dan sebagainya. Menurut Imam Abu Hanifah, aktivitas seksual yang dianggap zina, hanya pada yang terjadi di dalam vagina. Sedangkan, aktivitas seksual yang melanggar hukum yang dilakukan

¹ Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta, 2017, hlm. 37

di dubur seseorang tidak disebut sebagai zina melainkan sebagai homoseksualitas (al-liwat), karena nama dapat menyampaikan makna yang berbeda. Dan hukuman had dijatuhkan kepada pelaku perkosaan.²

Menurut penulis, pemerkosaan adalah perbuatan hubungan seks di luar ikatan nikah yang terjadi atas dasar paksaan seorang laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya. Pemerkosaan tersebut terjadi diiringi dengan modus ancaman, kekerasan dan juga pembunuhan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Sudut pandang teoretis dan sudut pandang hukum adalah dua pandangan tentang apa saja yang merupakan unsur kejahatan. Sudut teoretis adalah cara pandang yang bersumber dari pemikiran para pakar. Sementara sudut undang-undang berarti rumusan tindak pidana yang tertuang pada peraturan perundang-undangan.³ Dari sudut pandang teoritis, secara sederhana Simons mendefinisikan unsur-unsur tindak pidana dengan adanya faktor objektif serta faktor subjektif. (a) Faktor objektif diantaranya ialah perilaku manusia, sebab yang timbul dari tindakan, serta kondisi tertentu yang berkaitan dengan perbuatan itu. (b) Faktor subjektif antara lain seseorang yang sanggup bertanggungjawab, memiliki kesalahan, dan kesalahan perilaku yang dilakukan, yang mungkin terkait dengan sebab atau keadaan tindakan yang dilakukan.⁴

Sedangkan dari sudut pandang undang-undang: (a) Faktor objektif antara lain tindakan (aktif / pasif), sebab akibat, melawan hukum, syarat tertentu, situasi dan kondisi. (b) Faktor subjektif antara lain kesalahan (terencana, kekhilafan), situasi dan kondisi. Disamping unsur-unsur tindak pidana di atas, untuk bisa dijatuhkannya ancaman pidana kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan perlu ditinjau pula unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan. Dalam hal penjatuhan hukuman tentunya perlu ditinjau pula dari terhadap pelaku mengenai kategori usianya (anak di bawah umur atau dewasa) dan juga kejiwaannya.

Hukum pidana Islam mengatur perilaku pemerkosaan bisa disebut jarimah jika dapat terpenuhi unsur-unsurnya, di antaranya sebagai berikut: (a) Rukun Syar'i/unsur formil (Terdapat nas larangan diiringi hukuman yang terkait). (b) Rukun Madani/unsur materil (terdapat perbuatan kejahatan). (c) Rukun Adabi/unsur moril (pelaku perbuatan pidana wajib mukalaf). (d) Pelaku beragama Islam. Ada beberapa syarat di mana pelaku jarimah pemerkosaan bisa dijatuhi uqubah (hukuman), di antaranya: (a) Pelaku sehat jasmani dan rohani, (b) Muslim, (c) *Mukallaf* (dewasa), yaitu orang yang berbuat jarimah ialah orang yang bisa diminta pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang ia perbuat, (d) Merdeka.⁵

² Jawad Mughniyah Muhammad, *Al Fiqh Al Madzahib Al Khamsah*, (Lentea Basritama : Jakarta, 1996), hlm. 367

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), (Rineka Cipta : Jakarta, 2015), hal., 69

⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Kencana : Jakarta, 2014)

⁵ Abdurrahman I, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Rineka Cipta : Jakarta, 1992), hlm., 36

Jenis-Jenis dan Karakteristik Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di bawah Umur

Kriminolog Mulyana W. Kusuma menggolongkan jenis-jenis pemerkosaan jika ditinjau berdasarkan alasan terjadinya pemerkosaan sebagai berikut: ⁶ *Sadistic Rape* (perkosaan sadistik), adalah sejenis pemerkosaan di mana agresif dan seksualitas digabungkan untuk menyebabkan bahaya. *Anger Rape*, ialah bentuk pelecehan seksual yang menggunakan aktivitas seksual sebagai cara untuk melampiaskan dan mengekspresikan kemarahan yang terpendam. *Donation Rape*, ialah pemerkosaan yang terjadi saat pelaku berupaya keras untuk mengontrol dan mendominasi korban. *Seductive Rape*, ialah pemerkosaan yang terjadi saat keadaan dan kondisi diatur oleh kedua belah pihak dan bertindak sebagai pemicu pemerkosaan. *Victim precipitated Rape*, ialah ketika korban dianggap sebagai penyebab terjadinya pemerkosaan. *Exploitation Rape*, ialah pemerkosaan yang menyiratkan bahwasanya setiap peluang untuk berhubungan seks diperoleh oleh pria melalui cara yang bertentangan dengan menggunakan perempuan yang ketergantungan untuk dukungan sosial dan ekonomi.

Adapun karakteristik khusus tindak pidana pemerkosaan, Kadish berpendapat ekspresi hasrat seksual melibatkan perilaku kasar, berperangai dengan menyerang ataupun memaksa lawan jenis ataupun pihak ketiga yang sanggup untuk penuhi kepentingan seksualnya. Sedangkan karakteristik universal tindak pidana pemerkosaan ialah sebagai berikut: (a) Agresivitas ialah sikap melekat di setiap tindak pidana pemerkosaan. (b) Motivasi paksaan lebih terlihat dibanding motivasi seksual. (c) Ditinjau dari segi psikologis, tindak pidana pemerkosaan rata-rata memiliki permasalahan kontrol serta kebencian dibanding hawa nafsunya. (d) karakteristik pelaku pemerkosaan di antaranya salah pemahaman pelaku terhadap korban, menghadapi ikatan yang kurang baik secara personal (cinta), mengasingkan diri dari pergaulan sosial, rendah diri, serta terdapat ketidak seimbangan emosi. (e) Korban pemerkosaan partisipatif, menurut Meier dan Miethe dari hasil analisisnya 4-19% tindak pidana pemerkosaan disebabkan oleh kelalaian korban, dan (f) Dari segi yuridis tindak pidana pemerkosaan sangat sulit untuk dibuktikan.

Faktor Penyebab dan Dampak Tindak pidana Pemerkosaan terhadap Anak di bawah Umur

Pemerkosaan ialah kejahatan yang dapat diakibatkan oleh bermacam aspek. Bagi seksolog Nack L. Thobing aspek kejiwaan ialah refleksi dari terkombinasinya sebagian penyebab dari pelaku secara bertepatan, di antaranya: *Pertama*, Faktor anger (amarah), Amarah pada umumnya mengakibatkan rasa dendam, sehingga orang seringkali melakukan balas dendam yang sadis melalui perkosaan, mencabuli, dan sebagainya. *Kedua*, Faktor power (kekuatan) Faktor ini dikarenakan emosional yang tak terkontrol. Ini terjadi disebabkan stress ataupun tekanan terhadap pelaku. *Ketiga*, Faktor Pedhophilia. Merupakan suatu perbuatan melampiaskan keinginan

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, hlm., 47

melakukan seks terhadap anak di bawah umur yang dijadikan instrumen atau target dari perilaku tersebut.⁷

Pemeriksaan merupakan tindakan keji yang menghancurkan moral bangsa dan juga termasuk kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia karena dari perbuatan pelaku tersebut akan berdampak kepada timbulnya bermacam-macam permasalahan yang dialami oleh pihak korban pemeriksaan seperti berikut⁸: (a) Penderitaan secara psikologis, semacam timbul perasaan tidak lagi berharga dihadapan masyarakat, suami, calon suami ataupun pihak-pihak yang mengetahui bahwa korban kehilangan keperawanan. (b) Kehamilan mungkin saja terjadi dan tentunya hal ini bisa berdampak sangat parah apabila janin yang berkembang bertumbuh dengan sewajarnya (tidak adanya niat untuk digugurkan). (c) Penderitaan fisik, maksudnya dampak dari pemeriksaan itu hendak mengakibatkan cedera terhadap tubuh korban, dan (d) Adanya perasaan kurang yakin terhadap penindakan aparat praktisi hukum, apabila perkara yang dihadapinya lebih banyak menyita perhatiannya sementara penindakan terhadap terdakwa terlihat kurang ditegakkan.

Anak di Bawah Umur

Istilah anak pada KBBI memiliki arti generasi kedua atau keturunan pertama. Peran anak selaku generasi muda yang hendak memperjuangkan cita-cita yang tinggi, para calon pemimpin di masa depan serta selaku sumber harapan generasi terdahulu supaya kedepannya semua anak sanggup untuk menghadapi tanggung jawab tersebut sehingga perlu menemukan peluang seluas-luasnya untuk berkembang serta tumbuh dengan normal baik secara rohani, jasmani serta sosial.⁹ Dilansir dari Soedjono Dirjisisworo, Marsaid berpendapat bahwasanya berdasarkan hukum adat, anak di bawah umur merupakan anak yang belum terlihat ciri fisik maupun psikis yang jelas bahwasanya dirinya sudah dewasa.¹⁰

Zakiah Daradjat meninjau dari faktor Psikologis, perkembangan manusia menghadapi saat-saat bertumbuhnya kejiwaan yang tentunya setiap orang mengalaminya dengan tanda-tanda tertentu. Untuk mengukur kriteria seorang anak, di samping menentukan berdasarkan batasan umur, bisa pula dilihat dari perkembangan serta pertumbuhan jiwa yang dilaluinya dalam saatsaat pertumbuhan yang dilalui oleh seorang anak. Koesnoen juga merumuskan penafsiran bahwasanya anak merupakan manusia muda, baik muda dalam usia, jiwa, serta pengalaman hidupnya yang mudah terpengaruh oleh kondisi disekitarnya.¹¹ Pasal

⁷ Zainuddin, Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Dibawah Umur, (*Isti'dad* Jurnal Studi Hukum Islam), Vol.4, No.2, Juli-Desember 2017, hlm., 136-137

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, hlm., 82-83

⁹ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, (PT. Rafika Aditama: Bandung, 2014), hlm., 40

¹⁰ Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid asy-Syari'ah), (NoerFikri : Palembang, 2015), hlm., 56-58

¹¹ Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, (Ruhama: Jakarta, 1995), Cet. Ke-2, hlm. 86

1 Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, mendefinisikan anak ialah orang-orang yang usianya kurang dari 18 tahun, kecuali bila pemberlakuan legislasi yang memutuskan jikalau kedewasaan dicapai lebih dini.¹²

Kriteria Anak di bawah Umur Menurut Qanun Aceh dan Hukum Pidana Islam

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (40) tentang Jinayat, anak didefinisikan sebagai orang yang belum berumur 18 tahun dan belum memperoleh status perkawinan.¹³ Dalam Al-Qur'an, anak kerap kali disebut dengan istilah walad-awlad, artinya anak yang terlahirkan dari pasangan suami istri baik jenis kelaminnya pria maupun wanita, perawakannya besar ataupun kecil, ditakdirkan tunggal maupun tidak. Terdapat beberapa pendapat mengenai metode penentuan kriteria anak berdasarkan umur seseorang, di antaranya sebagai berikut: (a) Abu Hanifah membedakan kriteria umur seseorang bisa disebut anak berdasarkan jenis kelamin. Pada anak pria saat usianya belum menggapai 19 tahun serta pada anak wanita saat usianya belum mencapai 17 tahun. (b) Imam Malik menetapkan kriteria anak di bawah umur ialah anak yang belum menggapai umur 18 tahun. (c) Menurut Imam Syafi'i seseorang disebut anak apabila umurnya belum mencapai 15 (lima belas) tahun baik pria ataupun wanita, kecuali pria yang telah ikhtilam atau wanita yang telah haid saat sebelum menggapai usia 15 (lima belas) tahun sudah dikategorikan dewasa.

Dasar Hukum Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di bawah Umur

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merumuskan aturan mengenai jarimah pemerkosaan ke dalam beberapa pasal, secara jelas terletak pada pasal 48 "Setiap orang sengaja melakukan perbuatan perkosaan diancam dengan cambuk Uqubat Ta'zir sekurang-kurangnya 125 kali dan sebanyak-banyaknya 175 kali, denda sekurang-kurangnya 1.250 gram emas murni, atau pidana penjara minimal 125 bulan atau 175 bulan."¹⁴ Sedangkan dalam Pasal 49 disebutkan bahwa "Setiap manusia sengaja melakukan perbuatan Perkosaan terhadap orang yang mempunyai hubungan darah dengannya diancam hukum Ta'zir cambuk sekurang-kurangnya 150 kali dan sampai dengan 200 kali atau denda sebesar emas murni sekurang-kurangnya 1.500 gram dan emas murni sebanyak-banyaknya 2.000 gram atau pidana penjara paling singkat 150 hari."¹⁵

¹² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2015), hlm., 17

¹³ Pemda Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (40)

¹⁴ Pemda Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bab IV Jarimah dan 'Uqubat, Bagian Ketujuh, Pasal 48

¹⁵ Pemda Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bab IV Jarimah dan 'Uqubat, Bagian Ketujuh, Pasal 49

Kemudian dalam pasal 50 disebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan perkosaan diancam dengan cambuk sekurang-kurangnya 150 kali dan sebanyak-banyaknya 200 kali, denda sekurang-kurangnya 1.500gr emas murni dan sebanyak-banyaknya 2.000gr emas murni atau pidana kurungan paling sedikit 150 bulan dan paling lama 200 bulan.”¹⁶

Dari ketiga pasal itu bisa disimpulkan bahwa adanya perbedaan objek dalam pemerkosaan, yaitu pemerkosaan secara umum yang dimaksud pada pasal 48 yaitu seperti definisi pemerkosaan pada Qanun Aceh pasal 1 angka 30 Nomor 6 Tahun 2014 terdapat unsur-unsur sebagai berikut: (a) Hubungan badan melalui faraj ataupun dubur korban menggunakan zakar pelaku ataupun benda yang lain. (b) Hubungan seksual melalui faraj atau zakar korban menggunakan mulut pelaku. (c) Hubungan seksual melalui mulut korban menggunakan zakar pelaku, (d) Perbuatannya memaksa dan dengan ancaman.

Dalam konsep hukum pidana Islam pemerkosaan dikategorikan kepada jarimah pidana kejahatan terhadap kehormatan (hak al-‘ardh). Hukum Islam sangat tegas mengenai kejahatan terhadap kehormatan, untuk mencegah hal seperti itu mendekati perbuatannya saja tidak diperbolehkan. Adapun ayat Al-Qur’an yang menjadi dasar hukum, terdapat dalam Surat al Israa ayat 32 yang berbunyi :

والتقربوا الزنى انه كان فحشة وساء سبيال

“Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan termasuk kepada jalan yang buruk.” (QS. Al-Israa: 32) .

Pemerkosaan mengandung unsur perzinaan tetapi perzinaan itu tidak didasari kerelaan dari satu pihak yaitu korban atau perzinaan terjadi karena dipaksa (*al wath’u bil ikrah*) maka ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku yaitu hukuman had. Terhadap hukuman hudud dalam perzinaan syariat Islam memberlakukan dua sanksi yang berbeda. Hal itu dikategorikan berdasarkan status pelaku sudah menikah atau belum pernah menikah. Ancaman pidana terhadap pelaku yang sudah menikah yaitu dera sebanyak 100 kali dan ditambah dengan hukuman rajam.

Pemerkosaan dengan cara dipaksa termasuk kepada keadaan darurat yang mengancam nyawa ataupun jiwa. Maka terhadap korban tidak diberlakukan hukuman apapun. Perihal ini berdasar kepada ayat Al-Qur’an yaitu:

...فمن اضطرغير باغ والعاذبالإثم عليه...

“...Namun barang siapa dalam kondisi terpaksa memakannya sedangkan dia tidak membendaknya serta tidak pula melampaui batasan maka ditiadakan dosa bagi dirinya...” (QS. Al-Baqarah : 173)

¹⁶ Pemda Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bab IV Jarimah dan ‘Uqubat, Bagian Ketujuh, Pasal 50

Dalam hukum pidana Islam ada beberapa jenis hukuman, di antaranya¹⁷ : (a) Hukuman yang terdapat nash nya Di antaranya yaitu hudud, qishash, dan diyat. Ancaman pidana hudud diberlakukan kepada pelaku jarimah perzinahan, qadzaf, meminum khamr, pencurian, murtad, dan pemberontakan. Sedangkan hukuman qishash dan diyat diberlakukan kepada pelaku pembunuhan, (b) Hukuman yang tak terdapat dalam nash Yaitu hukuman takzir yang dijatuhkan terhadap pelaku jarimah percobaan perbuatan pidana, dan kesaksian palsu.

Berdasarkan segi ikatan antara hukuman satu dengan hukuman lainnya terdapat empat jenis hukuman, di antaranya¹⁸: (a) Al-Uqubah Al-Ashliyah (hukuman pokok), yang meliputi hukuman mati bagi pembunuh dan penjatuhan hukuman yang mengikat bagi pezina, (b) Al-Uqubah Al-Badaliyah (hukuman pengganti) ialah hukuman yang mengambil alih hukuman pokok, contohnya jika hukum had tidak dapat dijatuhkannya kepada pelaku karena alasan yang sah. (c) Al-Uqubah Al-Thabaiyah (hukuman tambahan) ialah hukuman yang diberikan kepada pelaku berdasar kepada hukuman pokok, contohnya larangan menerima peninggalan warisan untuk pelaku pembunuhan yang dilakukan kepada keluarganya. (d) Al-Uqubah Al-Takmiliyah (hukuman pelengkap) ialah hukuman yang diberikan kepada pelaku sebagai pelengkap hukuman yang dijatuhkan, tetapi dengan ketentuan harus ada keputusan tertentu oleh Hakim.

Kesimpulan

Pemerkosaan adalah perbuatan hubungan seks di luar ikatan nikah yang terjadi atas dasar paksaan seorang laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya. Pemerkosaan tersebut terjadi diiringi dengan modus ancaman, kekerasan dan juga pembunuhan. Dilansir dari Soedjono Dirjisisworo, Marsaid berpendapat bahwasanya berdasarkan hukum adat, anak di bawah umur merupakan anak yang belum terlihat ciri fisik maupun psikis yang jelas bahwasanya dirinya sudah dewasa. Sudut pandang teoretis dan sudut pandang hukum adalah dua pandangan tentang apa saja yang merupakan unsur kejahatan. Sudut teoretis adalah cara pandang yang bersumber dari pemikiran para pakar. Sementara sudut undang-undang berarti rumusan tindak pidana yang tertuang pada peraturan perundang-undangan. Adapun karakteristik khusus tindak pidana pemerkosaan, Kadish berpendapat bukan ekspresi agresivitas seksual namun ekspresi seksual agresivitas. Sedangkan karakteristik universal tindak pidana pemerkosaan ialah, Agresivitas, Motivasi paksaan lebih menonjol dibanding dengan motivasi seksual, Permasalahan kontrol serta kebencian, Salah pemahaman pelaku terhadap korban, Korban pemerkosaan partisipatif. Dan Tindak pidana pemerkosaan sangat sulit untuk dibuktikan. Dari ketiga pasal (48, 49, 50) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 merumuskan aturan mengenai jarimah pemerkosaan itu bisa disimpulkan bahwa adanya perbedaan

¹⁷ Mustofa Hasan dan Beni Muhammad Saebani, *Hukum Pidana Islam : Fiqh Jinayah*, (Pustaka Setia: Bandung, 2013), hlm., 45

¹⁸ Ibid, hlm., 45-46

objek dalam pemerkosaan, yaitu pemerkosaan secara umum yang dimaksud pada pasal 48 yaitu seperti definisi pemerkosaan pada Qanun Aceh pasal 1 angka 30 Nomor 6 Tahun 2014 terdapat unsur-unsur sebagai berikut: (a) Hubungan badan melalui faraj ataupun dubur korban menggunakan zakar pelaku ataupun benda yang lain. (b) Hubungan seksual melalui faraj atau zakar korban menggunakan mulut pelaku. (c) Hubungan seksual melalui mulut korban menggunakan zakar pelaku, dan (d) Perbuatannya memaksa dan dengan ancaman.¹⁹

Daftar Pustaka

- Chawazi, A. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daradjat, Z. (1995). *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*. Jakarta: Ruhama.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Bandung: Rafika Aditama.
- PDoi, A. (1992). *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ismu Gunadi, J. E. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah (Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi)*. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 15(2), 1-26.
- Marzuki, E. P. (1997). *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI Yogyakarta.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mughniyah, M. J. (1996). *Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Khamsah*.
- Muhammad Irfan, A. W. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mustofa Hasan Saebani, B. A. (2013). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ocktoberriyasyah. (2017). *Tujuan Pemidanaan dalam Islam*. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, 1(1).
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Zainal Abidin Bagir, A. A. (2011). *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*.
- Zainuddin. (2017). *Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam, 4(2), 132-148.
- Zuleha. (2017). *Dasar-Dasar Hukm Pidana*. Yogyakarta.

¹⁹ Alya Winalvia, "Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004 Menurut Hukum Pidana Islam," *Skepisi*, 2021.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).